



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
YAYASAN HUTAN, ALAM DAN LINGKUNGAN ACEH  
DENGAN  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

**TENTANG**

**SURVEI DAN KAJIAN POTENSI DAMPAK SOSIAL EKONOMI DARI  
RENCANA PEMBANGUNAN PABRIK SEMEN DAN FASILITAS  
PENDUKUNGNYA OLEH PT KOTAJAJAR SEMEN INDONESIA YANG  
BERLOKASI DI KECAMATAN PASIE RAJA DAN KECAMATAN KLUET  
UTARA, KABUPATEN ACEH SELATAN**

**Nomor : 024/PKS/HAKA/X/2022**

**Nomor : 3217/Un.08/FST/HM.01/10/2022**

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh lima bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua (25-10-2022), bertempat di Gedung Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, yang bertanda tangan di bawah ini:

**1. Badrul Irfan**

Sekretaris Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh, yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Tanggul Kr. Aceh No.11, Desa Pango Deah, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**2. Dr. Ir. Muhammad Dirhamsyah, M.T**

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, yang berkedudukan di Jl. Syeikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam, Kota Banda Aceh, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga nirlaba yang bergerak pada bidang perlindungan lingkungan dan sumber daya alam khususnya di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di wilayah provinsi Aceh.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;

Paraf PIHAK PERTAMA.....

Paraf PIHAK KEDUA.....

Halaman 1 dari 3

3. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk bekerjasama yang dapat memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan survei dan kajian potensi dampak sosial ekonomi dari rencana pembangunan pabrik semen dan fasilitas pendukungnya oleh PT Kotafajar Semen Indonesia yang berlokasi di Kecamatan Pasie Raja dan Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dengan memperhatikan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA) Nomor 4777/Un.08/R/HM.01/09/2021 dan Nomor: 004/MoU/HAKA/IX/2021, dan Nota Kesepakatan (*Memorandum of Agreement*) antara Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA) dengan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor 023/MoA/HAKA/X/2022 dan Nomor B3212/Un.08/FST/HM.01/10/2022, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama kegiatan survei dan kajian potensi dampak sosial ekonomi dari rencana pembangunan pabrik semen dan fasilitas pendukungnya oleh PT Kotafajar Semen Indonesia yang berlokasi di Kecamatan Pasie Raja dan Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **PASAL 1**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima pekerjaan untuk melakukan survei dan kajian potensi dampak sosial ekonomi dari rencana pembangunan pabrik semen dan fasilitas pendukungnya oleh PT Kotafajar Semen Indonesia yang berlokasi di Kecamatan Pasie Raja dan Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.

#### **PASAL 2**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Melakukan identifikasi potensi sosial ekonomi di sekitar wilayah rencana pembangunan pabrik semen dan fasilitas pendukungnya oleh PT Kotafajar Semen Indonesia yang berlokasi di Kecamatan Pasie Raja dan Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan;
2. Melakukan survei tentang tingkat pemahaman masyarakat terhadap rencana pembangunan pabrik semen;
3. Melakukan survei tentang tingkat pemahaman masyarakat terkait potensi dampak dari rencana pembangunan pabrik semen;
4. Melakukan survei tanggapan masyarakat terhadap rencana pembangunan pabrik semen;
5. Melakukan analisis secara umum potensi dampak dari pembangunan pabrik semen;
6. Menyusun dokumen hasil identifikasi, survei, dan analisis potensi dampak sosial ekonomi dari rencana pembangunan pabrik semen dan fasilitas pendukungnya oleh PT Kotafajar Semen Indonesia yang berlokasi di Kecamatan Pasie Raja dan Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Menyusun rekomendasi berdasarkan potensi dampak dari pembangunan pabrik

semen dan fasilitas pendukungnya oleh PT Kotafajar Semen Indonesia yang berlokasi di Kecamatan Pasie Raja dan Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.

### PASAL 3

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan dokumen hasil survei dan kajian potensi dampak sosial ekonomi dari rencana pembangunan pabrik semen dan fasilitas pendukungnya oleh PT Kotafajar Semen Indonesia yang berlokasi di Kecamatan Pasie Raja dan Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan hasil survei dan kajian potensi dampak sosial ekonomi serta rekomendasi untuk mencegah dampak dari rencana pembangunan pabrik semen dan fasilitas pendukungnya oleh PT Kotafajar Semen Indonesia yang berlokasi di Kecamatan Pasie Raja dan Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan kepada pihak terkait dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.

### PASAL 4

Kerja Sama ini berlangsung selama 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal perjanjian kerja sama ini ditandatangani.

### PASAL 5

1. **PIHAK PERTAMA** menyediakan biaya untuk mendukung pelaksanaan kerja sama ini sebesar Rp.45.000.000- (empat puluh lima juta rupiah) dipotong pajak PPh Pasal 23 sebesar 2% kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Pemotongan Pajak PPh 23 sebesar 2% dilakukan langsung oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. Penyerahan sisa biaya setelah pemotongan pajak PPh 23 sebesar 2% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam satu tahap, pada hari Bank **PIHAK PERTAMA** setelah dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama ini.

### PASAL 6

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK PERTAMA.....



Paraf PIHAK KEDUA.....



Halaman 3 dari 4

**PASAL 7**

Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**  
Yayasan Hutan, Alam dan  
Lingkungan Aceh



**Badul Irfan**

**PIHAK KEDUA**  
Fakultas Sains dan Teknologi Islam  
Negeri Ar-Raniry



**Dr. H. Muhammad Dirhamsyah, M.T**